



**ANALISIS YURIDIS TENTANG REHABILITASI TERHADAP
PENGGUNA ATAU PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PUTUSAN
NOMOR: 79/Pid/2012/PT.TK.**

Citra Marina Napitupulu*, Nyoman Serikat, Purwoto
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: citramarinan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, baik pada masa lalu, kini dan masa mendatang. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan membuat banyak kalangan dan lapisan masyarakat resah karena banyak orang yang memakai barang terlarang tersebut dan bisa mempengaruhi banyak kalangan baik usia muda maupun usia lanjut. Karena bahaya tersebut, bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pemakai di lingkungan masyarakat bisa terjadi dengan cara agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah bagaimana tuntutan rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkotika dalam UU No.35 Tahun 2009 dan praktik pengadilan dalam mengadili kasus yang ada tentang rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkotika. Para pengguna atau pemakai narkotika seharusnya di rehabilitasi ditempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pihak berwajib untuk menjalani rehabilitasi.

Kata Kunci : *Narkotika, Rehabilitasi, Undang-undang No.35 Tahun 2009.*

ABSTRACT

Crime is not just a problem for a particular community local and national scale, but it becomes a problem faced by all people in the world, both in the past, present and future. Drug abuse is against the law and make a lot of circles and segments of society troubled by a lot of people taking the prohibited items and can affect many people both young and elderly. Because of these dangers, dangers than can be caused by the user in the community environment can happen in a way to be able to fulfill his desire to get narcotics.

This journal conducted the research by using the judicial empirical approach method with descriptive analitic explanation. Main topic in this journal is how a demand of rehabilitation of drug users or users in Act 35 of 20i09 and the practice of the courts in adjudicating the cases of rehabilitation against users or users of narcotics. The users or drug users in rehabilitation in place of rehabilitation should have been determined by the authorities to undergo rehabilitation.

Keywords: Narcotis, Rehabilitation, Act 35 of 2009.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, baik pada masa lalu, kini dan masa mendatang sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹ Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crime*”.² Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan membuat banyak kalangan dan lapisan masyarakat resah karena banyak orang yang memakai barang terlarang tersebut dan bisa mempengaruhi banyak kalangan baik usia muda maupun usia lanjut. Karena bahaya tersebut, bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pemakai di lingkungan masyarakat bisa terjadi dengan cara agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia berupaya untuk mencuri, maerampok serta melakukan berbagai tindakan

criminal lainnya.³ Oleh karena itu prinsip *Rule of Law* harus dipegang teguh dan disadari oleh setiap warga Negara dan aparat penegak hukum.

Upaya yang telah di tempuh oleh Pemerintah guna membuat para pengedar maupun pemakai agar jera terhadap barang-barang terlarang tersebut adalah dengan membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN sendiri memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengupayakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika).

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat mengakibatkan penurunan, perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, jenis narkotika di bagi dalam 3 kelompok golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika golongan I merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya karena mengandung daya adiktif yang sangat tinggi, dan golongan ini tidak boleh di gunakan untuk apapun kecuali di gunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan lainnya misalkan ganja, dan heroin. Kandungan dalam golongan II

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2.

² Makaro, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal. 5.

³ Joko Suyono, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980), hal. 14.

adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bisa bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian misalnya betametadol. Sedangkan golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian misalnya kodein dan turunannya. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.⁴

Dapat dilihat bahwa narkotika itu mempunyai manfaat yang besar bila di lihat dari sisi ilmu pengetahuan (penelitian) dan kesehatan (medis) dimana jenis narkotika tertentu digunakan dalam dunia medis untuk mengurangi penyakit yang di derita oleh seseorang dengan menggunakan dosis tertentu yang sesuai dengan aturan yang di perbolehkan di dalam dunia medis. Narkotika merupakan jenis barang yang telah menyentuh semua golongan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun orang yang dianggap berpendidikan seperti

kepolisian, hakim, dan berbagai pihak lainnya yang di anggap sudah mengetahui dampak buruk dari pemakaian narkotika. Banyak kalangan yang menyalahgunakan barang jenis narkoba untuk alasan-alasan seperti mengurangi rasa depresi, rasa penasaran dengan barang tersebut, dan alasan-alasan lainnya yang bisa terjadi karena faktor-faktor di sekeliling mereka yang mendukung seseorang untuk mencoba ataupun menggunakan barang tersebut dan pada akhirnya seseorang tersebut bisa menjadi ketergantungan dan menjadi pecandu narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusakan masal, dan lain sebagainya). Bahaya dan dampak narkotika jika disalahgunakan dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai (*user*) dan dapat berupa bahaya bagi masyarakat (*social community*). Bahaya penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala seperti suatu rangsangan kegembiraan yang berlebihan (*euphoria*), penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang mengganggu anggota tubuh (*dellirium*), keadaan dimana si pemakai mengalami khayalan yang berlebihan (*hallucination*), kelemahan yang dialami fisik

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 2.

dan psikis (*weakness*), kesadaran yang semakin menurun seperti orang hilang ingatan (*drowsiness*), keadaan pengguna narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian (*coma*). Bahaya dan dampak yang sering terjadi di tengah masyarakat dari penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika antara lain: merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya.⁵

Indonesia sebagai negara hukum telah menggunakan jalur penal untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang secara konstitusional dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan perkembangan kualitas modus operandi kejahatan narkotika itu sendiri baik yang bersifat lokal, nasional atau bahkan transnasional yang sarat dengan sarana teknologi modern, maka diperlukan adanya instrumen

hukum berupa peraturan perundang-undangan yang tegas dan lebih kondusif.⁶ Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁷

II. METODE PENELITIAN

Penelitian tidak lain adalah *art and science* guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan, penelitian juga dapat diartikan sebagai cara pengamatan dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan baik itu hasil temuan yang sudah ada atau

⁵ Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Priyasa, 1997), halaman 153.

⁶ Mukhtar, Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Media Hukum Edisi 5/Tahun VI/September 1998, halaman 63.

⁷ Dadang Hawari, op.cit, halaman 153.

penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta.⁸ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi. Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.⁹ Penelitian atau riset pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang dianggap benar melalui proses bertanya dan menjawab. Penelitian bertitik tolak dari pertanyaan yang muncul karena adanya keraguan¹⁰.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum

tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian analitis dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan utama. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder, terutama bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, berupa Rancangan KUHP dan karya ilmiah. Namun, untuk menunjang penelitian ini, dilakukan juga pendekatan yuridis empiris. Penggunaan metode sosial ini disamping penelitian normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menurutan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan

⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta, Bumi Aksara: 2003) Hal 3.

⁹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2004). Hal 20.

¹⁰ Jujun Suparjan Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), Halaman. 50.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), Halaman. 43.

data-data, jadi ia juga menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi.¹² Penelitian jenis ini bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹³ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menurukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁴ Penelitian jenis ini bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁵ Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder¹⁶ dan juga data primer sebagai penunjang.

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain.¹⁷ Dalam hal ini, penulis membutuhkan data sekundeer dan data primer, karena penulis menggunakan metode yuridis normatif, maka dari itu data primer tersebut digunakan sebagai pendukung dari data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan maksud mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara, 2002) hal 44.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hal 8-9.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Bumi Aksara, 2002) hal 44.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hal 8-9.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hal 5.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal 82.

A. Pengaturan Rehabilitasi Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di atur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 adanya ancaman pidana yang terdapat di dalam beberapa pasal yang mengatur tentang ketentuan yang ada bagi orang yang menyalahgunakan narkotika. Pengaturan rehabilitasi di dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 127 yang pada pokoknya mewajibkan bagi para pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Pengaturan di dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lalu apabila melihat dalam Undang-Undang Narkotika maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi yaitu Pasal 54, Pasal 103. Jika pasal tersebut diterapkan maka penegak hukum menggunakan peraturan khusus menyampingkan peraturan umum, seperti

yang sering di dengar terdapat adegium “lex spesialis derogate legi generalis”. Di dalam Pasal 54 dinyatakan bahwa rehabilitasi wajib dijalani oleh pengguna narkotika, menurut penulis hal ini bermaksud untuk melindungi hak dari terpidana karena pengguna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban sehingga rehabilitasi merupakan perwujudan dari restorative agar terlepas dari ketergantungan atau kecanduan terhadap narkotika.

Pada Pasal 55 di jelaskan bahwa setiap orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 54 dan Pasal 55 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.

Setelah melihat ketentuan di dalam Pasal 54 dan Pasal 55, di dalam Pasal 127 juga di atur tentang pengaturan rehabilitasi bagi para pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku dapat dilihat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang

menjelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
1. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial.

Pengguna yang pada mulanya mendapatkan jaminan rehabilitasi namun dengan memandang Pasal 127 UU Narkotika, pengguna narkotika juga mendapatkan ancaman pidana. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, lalu siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika. Karenanya menurut hemat Majelis Hakim, persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu penyalahgunaan Narkotika, sehingga timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terhadap diri terdakwa dilakukan Rehabilitasi. Penjatuhan pidana berupa perintah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukanlah tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya meniadakan agar

Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, serta terhadap pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa.

B. Praktik Pengadilan Dalam Mengadili Penyelesaian Atas Kasus Dalam Putusan Nomor: 79/Pid/2012/PT.TK

Dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi tanjungkarang dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam putusan nomor 79/Pid/2012/PT.TK.

Dasar pemeriksaan dengan surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum bahwa dalam dakwaan jaksa tersebut berbentuk dakwaan alternatif yaitu:

A. Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimana dalam unsurnya tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki

narkotika Golongan I bukan tanaman.

B. Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimana dalam unsurnya tanpa hak melawan hukum telah menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Pertimbangan ataupun dasar-dasar yang mendasari pertimbangan yang ada yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi bagi terdakwa, tetapi di dalam memberikan keputusannya adanya beberapa perbedaan pendapat antara para hakim bahwa perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan itu bisa dilihat dari salah satu hakim anggota menyatakan bahwa putusan dalam pengadilan negeri sudah tepat dan benar tetapi disini ditemukan perbedaan antara hakim ketua dan hakim anggota yang lainnya bahwa mereka berpendapat perbuatan terdakwa terbukti menggunakan narkotika bagi diri sendiri sehingga harus di rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ada.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Narkotika

tersebut dapat dilihat pemberantasan narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Sedangkan bagi pengguna narkotika adanya jaminan untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengguna yang pada mulanya mendapatkan jaminan rehabilitasi namun dengan memandang Pasal 127 UU Narkotika, pengguna narkotika juga mendapatkan ancaman pidana. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, lalu siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika.

Dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban” namun dalam hal ini menurut Ezzal Abdul Fateh yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*). Dari perspektif tanggung jawab korban, menurut Stephen Schafer, *self victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan dirinya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*),

kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri.¹⁸

Dapat dilihat bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self victimizing victims* adalah pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga menjadi sekaligus merupakan korban.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis dalam pasal 54, pasal 55, pasal 112, dan pasal 127 dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang pada pokoknya mewajibkan bagi para pecandu atau korban narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Karena dalam proses rehabilitasi tersebut berguna untuk kesehatan para korban agar nantinya kesehatan korban tidak terganggu.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pemidanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dalam putusan nomor 79/Pid/2012/PT.TK.

didasarkan pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Putusan hakim dalam putusan nomor 79/Pid/2012/PT.TK.

tersebut selain bertujuan untuk menjerakan terdakwa, juga bertujuan untuk menyembuhkan terdakwa dari ketergantungan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

3. Setiap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidaan rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkoba juga didasari oleh setiap bukti dan saksi-saksi yang ada agar dalam menjatuhkan putusan tersebut sudah sesuai dengan adanya bukti-bukti yang sangat cukup indikasinya untuk mengkualifikasi pengguna atau pemakai narkoba tersebut sebagai pecandu atau tidak.
4. Hakim dalam memberikan suatu putusan pemidanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba seharusnya juga tidak melupakan sanksi pidana pokoknya yaitu berupa

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), halaman 50.

pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan lebih bijak kalau hakim justru memberikan pidana pokok beserta rehabilitasi sebagai upaya menyadarkan agar terdakwa menyesali perbuatannya dan dapat mengembalikan terdakwa menjadi seorang yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

5. Bahwa hingga saat ini belum dapat keseragaman standarisasi penanganan perkara narkotika yang dilakukan oleh penyidik BNN dengan penyidik Kepolisian maka perlu dibuat surat edaran bersama terutama antara pimpinan BNN dengan pimpinan Kepolisian agar mengenai standarisasi penanganan perkara narkotika dengan kedua instansi tersebut bisa seimbang.
6. Harus di pertegas juga mengenai pihak yang dibebankan untuk dapat membuktikan kualifikasi sebagai tersangka pecandu narkotika agar kewenangan untuk menempatkan pemakai atau pengguna narkotika di pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ada pada hakim dan sudah seharusnya sejak awal penuntut umum

menyelaraskan penuntutannya untuk memberikan hakim cukup pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara dimana terdakwa tersebut sudah harus dijatuhkan pidana atau sebaliknya perlu ditempatkan di panti rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dan maka dari itu sudah seharusnya pokok pembuktian dibebankan kepada penyidik BNN dan penyidik Kepolisian agar dapat membuktikan bagi para terdakwa bahwa mereka pecandu narkotika atau tidak sama sekali.

7. Hakim dalam memberikan suatu putusan pemidanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika seharusnya juga tidak melupakan sanksi pidana pokoknya yaitu berupa pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan lebih baik kalau hakim justru memberikan pidana pokok beserta rehabilitasi sebagai upaya menyadarkan agar terdakwa menyesali perbuatannya dan dapat mengembalikan terdakwa menjadi seorang yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

V. DAFTAR PUSTAKA



- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994).
- Makaro, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Joko Suyono, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980).
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Priayasa, 1997).
- Mukhtar, *Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Media Hukum Edisi 5/Tahun VI/September 1998*.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta, Bumi Aksara: 2003).